



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mempunyai tujuan pokok untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa fungsi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pokok meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyelenggarakan pelayanan administratif, dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perlu didukung oleh birokrasi pemerintah daerah yang berfungsi secara efektif, efisien, dan professional;
- c. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang lebih fungsional dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, maka dilaksanakan penataan di semua aspek manajemen birokrasi (reformasi birokrasi), antara lain perlu didukung oleh struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- d. bahwa berdasarkan kewenangan otonomi daerah, dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu untuk menata Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif, sesuai dengan visi, misi, kebutuhan, potensi, cakupan tugas, dan kemampuan keuangan daerah dengan mengembangkan strategi fungsionalisasi perangkat daerah;
- e. bahwa perlu dilakukan penataan dan pembentukan susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Kabupaten;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
  - h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan;
  - i. Dinas Pertanian dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - k. Dinas Pendapatan Daerah;
  - l. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Kantor Perindustrian dan Perdagangan;
  - n. Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - o. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - p. Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - q. Kantor Perhubungan;
  - r. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  - s. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
  - t. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - u. Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  - w. Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro;

- x. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - z. Kecamatan;
  - aa. Kelurahan;
  - bb. Staf Ahli Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, serta pelayanan administrasi.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya;
  - e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah;
  - e. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
    2. Sub Bagian Pertanahan;
    3. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
    4. Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa;
  - f. Bagian Hukum, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - g. Bagian Komunikasi dan Telematika, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Informasi Publik;

2. Sub Bagian Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
  3. Sub Bagian Pemberdayaan Informatika;
  - h. Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
    2. Sub Bagian Prasarana Perekonomian dan Perusahaan Daerah;
    3. Sub Bagian Ketahanan Pangan;
  - i. Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    2. Sub Bagian Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    3. Sub Bagian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - j. Bagian Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
    2. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Jasa Konstruksi;
  - k. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Organisasi;
    2. Sub Bagian Pengembangan Karier dan Penatausahaan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    4. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. Bagian Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Anggaran;
    2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Dana Perimbangan;
    3. Sub Bagian Akuntansi;
    4. Sub Bagian Aset Daerah;
  - m. Bagian Umum, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
    2. Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;
    3. Sub Bagian Administrasi Keuangan Setda;
  - n. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bagian Persidangan dan Legislasi, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kehumasan, Rapat dan Risalah;
    2. Sub Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum;
  - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. perencanaan program pengawasan;
  - c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
  - d. pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koordinator operasional pengawasan.

- (3) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, serta sebagian urusan Bidang Penataan Ruang.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, penyelenggaraan sebagian urusan Bidang Penataan Ruang, serta Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Data dan Informasi, serta Statistik Daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik, sebagian urusan Bidang Penataan Ruang, serta Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
  - d. monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Bidang Ekonomi;
  - e. Bidang Sosial Budaya;
  - f. Bidang Fisik Prasarana;
  - g. Jabatan Fungsional;
  - h. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan, serta Pemuda dan Olah Raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pendidikan, Kebudayaan, serta Pemuda dan Olah Raga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendidikan, Kebudayaan, serta Pemuda dan Olah Raga;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Bina Program dan Pengembangan, terdiri dari:
    1. Seksi Data, Informasi dan Pengembangan;
    2. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu, terdiri dari:
    1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
  - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
  - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
    3. Seksi Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  - g. Jabatan Fungsional;
  - h. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



- (3) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kesehatan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Kesehatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Swasta;
    2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    3. Seksi Bina Gizi Masyarakat;
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
    2. Seksi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Promosi Kesehatan dan Usaha Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat;
    2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan;
    3. Seksi Kefarmasian, Makanan/Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Bidang Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Bidang Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga serta Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Program;
  - d. Bidang Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - e. Bidang Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Keciptakarya, meliputi Sub

- Bidang Perkotaan dan Perdesaan, Sub Bidang Air Minum, Sub Bidang Air Limbah, Sub Bidang Persampahan, Sub Bidang Drainase, Sub Bidang Permukiman serta Sub Bidang Bangunan, Gedung dan Lingkungan, serta urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang.
- (3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Keciptakarya, Bidang Perumahan dan Bidang Tata Ruang, serta penanganan kebersihan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Keciptakarya, Bidang Perumahan, dan Bidang Tata Ruang, serta penanganan kebersihan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Keciptakarya, Bidang Perumahan, dan Bidang Tata Ruang, serta penanganan kebersihan.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Bina Teknis;
    2. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
    1. Seksi Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
    2. Seksi Perumahan, Permukiman, dan Penyehatan Lingkungan;
  - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
    1. Seksi Kebersihan;
    2. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Taman;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesembilan Dinas Pertanian dan Perikanan

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

### Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Pertanian meliputi Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub

- Bidang Perkebunan, Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sub Bidang Penunjang dan sebagian urusan Bidang Perikanan.
- (3) Dinas Pertanian dan Perikanan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Sub Bidang Perikanan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanian dan Sub Bidang Perikanan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Pertanian dan Sub Bidang Perikanan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program;
    2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
    1. Seksi Budi Daya dan Perlindungan Tanaman Pangan;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
    3. Seksi Perbenihan dan Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari :
    1. Seksi Budi Daya dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
    3. Seksi Perbenihan dan Sarana Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
  - f. Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Perbibitan dan Budi Daya Peternakan dan Perikanan;
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan;
    3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
  - g. Jabatan Fungsional;
  - h. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan

- dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
  - (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
    - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
    - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
    2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Hukum dan Kelembagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Hukum dan Pengawasan;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan;
  - d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, Lahan dan Keanekaragaman Hayati;
    2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - e. Jabatan Fungsional;
  - f. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesebelas Dinas Pendapatan Daerah

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

### Pasal 23

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah.

- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
    2. Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding;
    3. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - d. Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
    2. Seksi Penerimaan dan Pengembangan;
  - e. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Data Informasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas  
Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sub Bidang Perkembangan Kependudukan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (3) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sub Bidang Perkembangan Kependudukan, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sub Bidang Perkembangan Kependudukan, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sub Bidang Perkembangan Kependudukan, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendataan Dan Pemutakhiran Data Keluarga;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Analisa Dampak Kependudukan;
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kesertaan Keluarga Berencana;
    2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
    2. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengkajian, Pelembagaan, dan Pengembangan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak;
    2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
    3. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Kemitraan;
  - g. Jabatan Fungsional;
  - h. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas  
Kantor Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Kantor Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- (3) Kantor Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Perindustrian;
  - d. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen;
  - e. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas  
Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



- (3) Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  - d. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
  - e. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kemitraan;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas  
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
- (3) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Pengawasan;
  - d. Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Transmigrasi;
  - e. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas  
Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Destinasi Wisata;
  - d. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - e. Seksi Pemasaran dan Kemitraan;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas  
Kantor Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Kantor Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Perhubungan.
- (3) Kantor Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Perhubungan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Perhubungan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional;
  - d. Seksi Angkutan dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  - e. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
  - d. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
  - e. Seksi Pembangunan Desa Terpadu;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.
- (3) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Arsip;
  - d. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
  - e. Seksi Informasi, Pengembangan, dan Kemitraan;
  - f. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
  - e. Seksi Bina Ketahanan Sosial dan Budaya;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Satu  
Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - d. Seksi Pencatatan Sipil;
  - e. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keduapuluh Dua Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

### Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas Bupati untuk menyelenggarakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Kantor atau Kepala Satuan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang Otonomi Daerah, yaitu sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati, serta perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

- b. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
  - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (2) Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Tiga  
Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat di bidang kesehatan pada rumah sakit, secara menyeluruh dan terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan pada rumah sakit;
  - c. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan pada rumah sakit, dan
  - d. pelaksanaan tugas di bidang kesehatan pada rumah sakit.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Umum, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
    2. Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat;
    3. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Medik;
    2. Seksi Keperawatan;
  - d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana Medik dan Keperawatan;
    2. Seksi Sarana Non Medik;
  - e. Bidang Keuangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pendapatan;
    2. Seksi Belanja;
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Empat  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
  - c. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;



- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;
    - 2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Pengendalian, Pengawasan dan Penanganan Pengaduan;
  - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
    - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
  - d. Bidang Pelayanan dan Perizinan, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha;
    - 2. Sub Bidang Perizinan Tertentu;
  - e. Tim Teknis;
  - f. Jabatan Fungsional;
  - g. UPT.
- (2) Jumlah, jenis, dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang penanggulangan bencana di daerah, dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana Harian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya penanggulangan bencana dan memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada unsur pengarah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - c. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang penanggulangan bencana;
  - d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna memperlancar kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - f. pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;

- g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan standar operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Klasifikasi B.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Kecamatan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten, dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan daerah yang dilimpahkan dan tugas umum pemerintahan;
  - b. pelaksanaan tugas sebagian urusan daerah yang dilimpahkan dan tugas umum pemerintahan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan umum; dan
  - d. pembinaan dan pengoordinasian wilayah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Kelurahan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
- a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;

- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV STAF AHLI

##### Pasal 57

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, dan nomenklatur jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daerah.
- (3) Staf ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### BAB V ESELON

##### Pasal 58

- (1) Eselonisasi jabatan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon IIa;
  - b. Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - c. Inspektur pada Inspektorat adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - e. Sekretaris DPRD adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - f. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - g. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - h. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - i. Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - j. Direktur RSUD adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - l. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - m. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - n. Camat adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - o. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - p. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - q. Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah jabatan struktural eselon IIIa;
  - r. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb;
  - s. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD adalah jabatan struktural eselon IIIb.
  - t. Sekretaris Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IIIb;

- u. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa;
  - v. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor adalah jabatan struktural eselon IVa;
  - w. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IVa;
  - x. Lurah adalah jabatan struktural eselon IVa;
  - y. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit atau Organisasi Perangkat Daerah daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit atau Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit atau Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit atau Organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan unit atau Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 60

- (1) Pengisian seluruh jabatan struktural sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan persyaratan administratif kepegawaian, pertimbangan dan mekanisme yang obyektif melalui uji

- kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Struktural di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sebelum melaksanakan tugasnya menandatangani Pacta Integritas dan Perjanjian Kinerja Jabatan.
  - (3) Dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan modern, Organisasi Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

- (1) Perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Uraian Jabatan, dan Tata Laksana Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta pengaturan dan pengembangan Pola Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, merupakan struktur transisi atau penyiapan ke arah fungsionalisasi aparatur Perangkat Daerah, yaitu melalui penetapan dan penempatan Jabatan Fungsional pada unit kerja sesuai dengan bidang tugas unit kerja masing-masing.
- (4) Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai implikasi dari pelaksanaan fungsionalisasi aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Wonosobo;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WINARNINGSIH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196506041990032007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 17 / 2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsive, dan profesional untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik. Reformasi birokrasi antara lain di bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi, misi, kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang diformulasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsepsi, dan prinsip-prinsip kelembagaan, yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur penunjang, dan unsur pelayanan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan daerah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sedangkan penentuan dan perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan visi, misi, dan beban kerja yang menggambarkan potensi, kemampuan, dan kebutuhan daerah, serta pertimbangan strategis daerah, dan prinsip-prinsip penataan kelembagaan daerah yang ada.

Sejalan dengan prinsip *structure follow function*, kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*),



yaitu upaya penataan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih sederhana, dengan tugas pokok dan fungsi yang padat dan optimal, serta tidak tumpang tindih antar unit kerja di internal maupun antar organisasi perangkat daerah.

Pengembangan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempertimbangkan prinsip-prinsip efektivitas dan rasionalitas; prinsip kemudahan interaksi, serta pengembangan fungsionalisasi aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan, melalui substitusi fungsi unit kerja struktural terendah dengan pengembangan Jabatan Fungsional yang sesuai.

Untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang fungsional dan berkinerja optimal dalam mewujudkan visi dan misi daerah, maka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerapkan secara konsisten :

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai aset daerah yang perlu dikembangkan dan dihargai, dengan menerapkan sistem merit, selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Manajemen kinerja instansi pemerintah dan manajemen kinerja individu aparatur.
- (3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dengan upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah menjadi lebih fungsional, responsive, terintegrasi dan tersinkronisasi (terpadu), dengan fungsi yang optimal dan postur yang lebih datar - proporsional, serta dengan didukung oleh manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, serta diterapkannya tatalaksana kerja yang terstandarisasi dan dinamis dalam menjalankan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Inspektur Pembantu membantu Inspektur dalam rangka melaksanakan tugas-tugas inspektorat dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintahan dalam lingkup wilayah yang menjadi kewenangannya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-  
unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai

kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pelayanan perizinan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Upaya penanggulangan bencana meliputi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Upaya tersebut dijabarkan dalam tugas yang meliputi: pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, secara terintegrasi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik antar unit kerja, lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

ayat (7)  
Cukup jelas.

#### Pasal 60

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Pacta Integritas dan Perjanjian Kinerja Jabatan adalah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Wonosobo, diketahui oleh atasannya, yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan, bersikap adil, dan bertanggungjawab, memegang teguh kode etik pegawai negeri sipil, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, serta kesanggupan untuk mencapai visi dan misi organisasi, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dievaluasi setiap tahun pada jabatan yang sama, dan/atau ketika seorang pejabat struktural dimutasikan/alih tugas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 61

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Perubahan struktur sebagai implikasi dari fungsionalisasi adalah terhapusnya unit kerja struktural terendah (sub bagian/sub bidang/seksi), karena fungsinya digantikan oleh Jabatan Fungsional yang sesuai pada unit kerja yang bersangkutan.

ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 62


Cukup jelas.

#### Pasal 63

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd


H.A. KHOLIQ ARIF

KETERANGAN:

1. GARIS KOMANDO : ———
2. GARIS KOORDINASI : ·····
3. GARIS PERTANGGUNGJAWABAN : - - -

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
 NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,


ttt

H.A. KHOLIQ ARIF



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,


ttd

H.A. KHOLIQ ARIF



LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,


ttd

H.A. KHOLIQ ARIF



LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014


BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,  
ttd  
H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO




BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,


ttd

H.A. KHOLIQ ARIF



LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI  
KELURAHAN  
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF